



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 000.2.4/Kep. 37 -BKAD/2024
Lampiran : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
KENDARAAN PERORANGAN DINAS RODA 4 (EMPAT)
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 358 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa kendaraan perorangan dinas yang dapat dibeli tanpa lelang kepada pejabat negara atau mantan pejabat negara yaitu telah berusia paling sedikit 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehan atau pembuatan dan sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar;
- c. bahwa dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar, penilaian telah dilakukan melalui Kantor Jasa Penilai Publik untuk mendapatkan nilai pasar dan nilai limit barang yang akan dilelang/dijual;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas Roda 4 (empat) Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9, Seri E);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Penelitian Tim Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon Berupa Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 (Empat) Bupati Cirebon Untuk Dipindahtangankan Dengan Cara Penjualan Langsung Nomor 000.2.4/BA.1917/PBMD Tanggal 14 Desember 2023;

2. Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Anton dan Rekan Nomor Laporan 00834 /2.0151-00 /PI /11 /00354 /1 /XII /2023 Tanggal 28 Desember 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KESATU : Menetapkan nilai limit penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas Roda 4 (empat) Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dengan rincian sebagaimana berikut :

- 1. Kode Barang : 1.3.2.02.01.03.002
- 2. Nama Barang : Jepp
- 3. Nomer Register : 0001
- 4. Merk/ Type : Toyota / Fortuner 2.4 VRZ
- 5. Ukuran / CC : 2393 CC
- 6. Tahun Perolehan : 2019
- 7. Nomor Polisi : E 1680 H
- 8. Nomor Rangka : MHFGB8GS4K0893182
- 9. Nomor Mesin : 2GDC529257
- 10. Nomor BPKB : P00890231
- 11. Harga Perolehan : Rp.521.770.000,-
- 12. Nilai Pasar : Rp.335.108.000,-
- 13. Nilai Limit /Likuidasi : Rp.234.570.000,-
- 14. Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

- KEDUA : Nilai limit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah harga minimal barang yang akan dilelang/dijual.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 Januari 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :
Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400
Website : www.bkad.cirebonkab.go.id Email : bkad@cirebonkab.go.id

S U M B E R- 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 15 Januari 2024
Nomor : 000.2.4 / 55 / PBMD
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penetapan Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas Roda 4 (empat) Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Berdasarkan Pasal 97 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar yang merupakan limit/batasan terendah harga minimal barang yang akan dijual/dilelang, dengan memperhatikan laporan hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Anton dan Rekan Nomor Laporan 00834/2.0151-00/PI/11/00354/1/XII/2023 Tanggal 28 Desember 2023.

Bersama ini kami sampaikan Draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas Roda 4 (empat) Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 19740530 199803 2 005